

## WALI KOTA TEGAL SAMPAIKAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2024



Sumber Gambar:

[https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/20250623\\_Wali-Kota-Tegal-Dedy-Yon-Supriyono\\_1.jpg](https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/20250623_Wali-Kota-Tegal-Dedy-Yon-Supriyono_1.jpg)

### Isi Berita:

Kota Tegal - Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (23/06) pagi.

Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Kusnendro didampingi Wakil Ketua DPRD, Amiruddin.

Wali Kota Tegal menyampaikan bahwa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk menyediakan informasi yang transparan dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan selama periode pelaporan tahun 2024.

Laporan keuangan ini bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan untuk menilai transparansi dan akuntabilitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tegal tahun anggaran 2024 terdiri dari 7 (tujuh) laporan keuangan yaitu 1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), 3). Neraca, 4). Laporan Operasional (LO), 5). Laporan Arus Kas (LAK), 6). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 7). Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Wali Kota menyampaikan bahwa LKPD Kota Tegal tahun anggaran 2024 telah diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Maret 2025, dan telah dilaksanakan 2 (dua) kali pemeriksaan oleh Tim Audit BPK yaitu pemeriksaan interim pendahuluan pada tanggal 17 Februari sampai 13 Maret 2025 dan pemeriksaan rinci (lanjutan) pada tanggal 9 April sampai 8 Mei 2025.

“Atas pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Tegal tahun anggaran 2024, telah disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai dengan opini yang diserahkan oleh kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Tegal melalui Wali Kota Tegal dan Ketua DPRD Kota Tegal pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025,” tambah Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Tegal tahun 2024.

”Atas pencapaian tersebut, saya mewakili Pemerintah Kota Tegal menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh stakeholder terkait yang telah bekerja keras dan bekerja sama dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 ini sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semoga capaian ini dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang,” pungkas Dedy Yon. (Sofia)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rmoljawatengah.id/dedy-yon-sampaikan-raperda-tentang-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2024>, “Dedy Yon Sampaikan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024”, tanggal 24 Juni 2025.
2. <https://terkininews.com/2025/06/24/Wali-Kota-Tegal-Sampaikan-Raperda-Pertanggungjawaban-APBD-2024.html>, “Wali Kota Tegal Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024”, tanggal 24 Juni 2025.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2025/06/23/dedy-yon-sampaikan-raperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2024>, “Dedy Yon Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024”, tanggal 23 Juni 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Brebes berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan

- (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Salah satu faktor pendukung penerimaan predikat WTP yakni pengelolaan aset yang baik.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
  - Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
    1. Pasal 23 E
      - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
      - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
      - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
    2. Pasal 23 F
      - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
      - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
    3. Pasal 23 G
      - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
      - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
    - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
    - b. Pasal 2
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- e. Penjelasan
  - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
  - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

### Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:<sup>1</sup>
  1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).<sup>2</sup>

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

<sup>1</sup> BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

<sup>2</sup> *Ibid*